

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 12 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Oleh:

**PUJI AMELIA
NPM : 1921020534**

Prodi : Hukum Tata Neegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H / 2023M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 12 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Tata negara dan Ilmu Syariah.**



**PUJI AMELIA
NPM : 1921020534**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H / 2023M**

ABSTRAK

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan sosial bertujuan untuk melindungi kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kajian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam.

Rumusan masalah: 1). Bagaimana Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran? 2). Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran? Tujuan penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengetahui Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran. 2). Untuk mengetahui *Tinjauan Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran sudah terimplementasikan, tetapi belum maksimal karena kurangnya sosialisasi terkait cara untuk mendaftarkan diri agar bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sedangkan dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian sosial dalam menjalankan atau melaksanakan aturan yang sejalan

dengan syariat Islam dalam pandangan *Fiqh Siyasa* sudah sejalan dengan *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* karena Dinas Sosial sudah menjalankan peraturan perundang-undangan sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, *Fiqh Siyasa*.



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Amelia
NPM : 1921020534
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial” (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran)**, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 03 Juli 2023

Penulis,



Puji Amelia

NPM. 1921020534



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi
Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Penyaluran Bantuan Sosial di
Lingkungan Kementerian Sosial (Studi di Dinas
Sosial Kabupaten Pesawaran)**

**Nama : Puji Amelia
NPM : 1921020534
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
NIP. 197408162003122004**

Pembimbing II

**Hendriyadi, S.H.I., M.H.I
NIP.**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan *Siyasah Syar'iyah***

**Frenki, M.Si
NIP. 198903152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260.Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran)”** disusun oleh **Puji Amelia, NPM. 1921020534**, program studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar' iyyah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal : **Senin 11 September 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H

Penguji III : Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP.196908081993032002


MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat.”

(QS. An-Nissa [04]:58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rasa syukur kepada Allah yang telah memberi rezeki kemudahan dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini dan saya persembahkan skripsi ini untuk orang yang berpengaruh dan orang yang tersayang:

1. Kedua orangtua ku yang sangat berharga di dalam hidup ku, yaitu ayahanda Aos Adi Mardian dan ibunda Yurida tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus untuk keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
2. Kakak ku Resi Jesila dan Ade Soleh Prabowo yang selalu memberikan dukungan berupa tenaga, pikiran dan materil kepada saya, dan memberikan saran terbaik yang saya butuhkan dalam skripsi ini.
3. Almamater tercinta tempat ku menempuh dan menimba ilmu, yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Agung pada tanggal 27 November 2000. Dengan nama lengkap Puji Amelia, putri kedua dari dua bersaudara dari pasangan Aos Adi Mardian dan Yurida. Riwayat pendidikan penulis pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) 01 Tanjung Agung, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Way Lima selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1

Kedondong selesai pada tahun 2018. Pada Tahun 2019 melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Siyasah Syari'ah dengan Prodi Hukum Tatanegara.

Bandar Lampung, 03 Juli 2023

Penulis,

Puji Amelia

1921020534

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan berjudul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran)**” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang ilmu Syariah (S.H.).

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran, material dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr.Hj. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H sebagai pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas selama penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber refrensi dalam penulisan skripsi.
8. Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.
9. Teruntuk Muhammad Aji Nata yang telah menemani penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan tugas akhir, telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.
10. Teruntuk sahabat ku Mutiara Putri, Gusti Anike Agustina, Rana Lindianti, Rahayu, Riska Afrianti, Devi Wulamdari yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah Swt. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 03 Juli 2023
Penulis

Puji Amelia
NPM.1921020534

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II. LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	23
3. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	24
a. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	24
b. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	26
c. Pembagian Konsep <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	26
d. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	32
B. Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.....	37
1. Pengertian Bantuan Sosial	37
2. Tujuan Bantuan Sosial	39
3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia	

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial	40
--	----

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.....	45
2. Peran Dinas Sosial	47
3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran	49
4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran	50
B. Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial	52

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Analisis Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.....	61
B. Analisis Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.....	63

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Saran	68

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

1.1 Pendidikan Terakhir Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.....	46
1.2 Jumlah Pegawai dan Honorer Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Golongan, dan Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.....	47
1.3 Penerima Bantuan Sosial di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Januari Tahun 2022.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial”** (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran)

Adapun yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah mempelajari, mengungkap dan menyelidiki suatu masalah).¹ Tinjauan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah yang ditinjau dari *fiqh siyasah*.
2. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam, semisal bagaimana untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.² *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

² Mujar Ibnu dan Khamami Zana Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008),10.

³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)2.

3. Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan.⁴ Dalam hal ini pelaksanaan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia yang berlaku, misalnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial
4. Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial berbunyi: “penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:
 - a. Kemiskinan;
 - b. Keterlantaran;
 - c. Kedisabilitasan;
 - d. Keterpencilan;
 - e. Ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
 - f. Korban bencana: dan/atau;
 - g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, dari judul Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran) adalah melaksanakan kebijakan yang dibentuk untuk menanggulangi

⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),427.

⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.”

kemiskinan kelompok sosial yang tidak memiliki mata pencaharian atau tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

B. Latar Belakang Masalah

Menurut Kementerian Sosial, Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Program bantuan sosial dibentuk demi mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁶

Pemberian bantuan sosial diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial. Pemberian bantuan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki seseorang, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.⁷ Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

Bantuan sosial dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu sementara dan berkelanjutan. Bantuan sosial sementara merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila penerima bantuan sosial telah lepas dari resiko sosial,

⁶ Ni Luh Eva Yuliantari, "Efektivitas Dan Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Penerima Kube Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 7, no. 4 (2018): 16.

⁷ "Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial".

sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berkelanjutan merupakan bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. Penyelenggara bantuan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin.

Oleh karena itu program bantuan sosial diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga yang memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam hal penghasilan, kepemilikan harta benda, perumahan, pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Atas dasar kondisi tersebut agar dapat diupayakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan kemampuan permodalan dan pengembangan usaha agar terwujud kesejahteraan tanggungan keluarganya.⁸

Dinas Sosial yang merupakan salah satu perangkat dari pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Daerah, maka Dinas Sosial dituntut untuk selalu inovatif dan cepat tanggap atau responsif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dikarenakan, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh Dinas Sosial berhubungan langsung dengan masyarakat yang merupakan makhluk sosial yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan budaya.⁹

Pemberian bantuan sosial di Kabupaten Pesawaran dapat dikatakan masih belum merata atau belum tepat sasaran, masih ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan

⁸ Palupi Lindiasari S dan Aji Wahyu Ramadhani, "Efektivitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Non- Parametrik," *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 3 (2021).

⁹ Mukidi Firmansyah Putra Subakti, Marzuki, "Implementasi Kebijakan Walikota Binjai Dalam Memberikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Pada Saat Pandemi Covid-19 Kota Binjai," *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 3 (2021).

tapi malah sebaliknya. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial Pasal 12 menyebutkan penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:

1. Kemiskinan;
2. Keterlantaran
3. Kedisabilitasan
4. Keterpencilan
5. Ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku
6. Korban bencana: dan/atau
7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya¹⁰

Upaya pemerintah untuk memberikan bantuan sosial sebagai langkah penanggulangan kemiskinan demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa : 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya

¹⁰ “Pasal 12 Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial”.

Allah Maha mendengar lagi Maha melihat". (Q.S An-Nisa [4] : 58)

Ayat di atas menjelaskan tentang segala macam amanat yang diwajibkan bagi manusia untuk menyampaikannya. Amanat ini antara lain menyangkut hak-hak Allah SWT atas hamba-hambanya, seperti shalat, zakat, puasa, kifarat, segala macam nazar, dan lain sebagainya. Seperti yang dipercayakan kepada seseorang dan tidak ada seorang hambapun yang melihatnya. Allah SWT memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. Barangsiapa yang tidak melakukan hal tersebut di dunia, maka ia akan dituntut nanti di hari kiamat dan dihukum karenanya.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial" (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran)

C. Fokus dan sub fokus penelitian

1. Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran
2. Sub fokus penelitian ini bagaimana Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran dan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di

Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penulis melakukan penelitian ini dengan harapan mampu memberikan pemahaman dan informasi kepada pembaca mengenai pembahasan di atas dan

sebagai referensi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan topik yang diangkat penulis.

2. Secara praktis, penelitian ini dengan harapan mampu memberikan pemikiran dan manfaat bagi penulis guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait penelitian yang dibahas, serta untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki pembahasan yang hampir sama, peneliti juga menemukan beberapa penelitian yang telah diselesaikan. Dalam penelitian ini, peneliti membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu, agar diketahui letak perbedaan dan juga persamaannya yang menjadi dasar penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu:

1. Skripsi karya Filsa Alviyansah, tahun 2019 dengan judul "*Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana peran Dinas Sosial dalam hal kebijakan, regulasi, strategi dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa?. 2) Apakah faktor penghambat dalam pelaksana penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa?. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) peran Dinas Sosial dalam hal kebijakan regulasi, strategi dalam penyaluran bantuan sosial adalah sebagai representasi asas dekontrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan,

penyelenggaraan, pembinaan, dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sumbawa dengan adanya SLRT-PK (Satuan Layanan Rujukan Terpadu) “SABALONG SAMALEWA” Dinas Sosial mampu mendukung penyaluran Bansos agar tepat sasaran, melalui pemutakhiran data penerima Bansos. 2) faktor penghambat dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa, minimnya pengetahuan pemohon penerima bantuan sosial (BANSOS) dalam melakukan registrasi dan sering terjadinya kesalahan teknis lupa PIN, belum bisa memaksimalkan bantuan yang diberikan.¹¹ Penelitian Filsa Alviyansah memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan perbedaan dengan penulis membahas kriteria penerima bantuan sosial menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 dan peneliti Filsa Alviyansah membahas tentang Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa

2. Jurnal ilmiah karya Anna Zahrotul Wahidah, tahun 2022, yang berjudul “*Prosedur Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid 19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) apa saja kendala dalam penyaluran bantuan sosial di era pandemi Covid-19?. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial masih memiliki kendala seperti sebagian bantuan tidak disalurkan tepat pada sarasannya karena masih ada masyarakat yang lebih layak mendapat bantuan namun tidak memperolehnya. Selain itu juga masih terdapat masyarakat yang kurang memahami

¹¹ Filsa Alviyansah, “*Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa*” (Universits Muhammadiyah Mataram, 2019).

tentang kriteria dan prosedur bantuan sosial serta ada sebagian masyarakat yang kurang memahami kondisi perekonomiannya.¹² Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis, persamaannya yaitu, sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan perbedaannya penulis membahas tentang kriteria penerima bantuan sosial menurut pasal 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

3. Skripsi karya Isnah, tahun 2021 yang berjudul "*Kinerja Dinas Sosial Dalam Pemerataan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam pemerataan penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial dalam pemerataan penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros belum sepenuhnya merata. Berdasarkan indikator yaitu 1) Produktivitas, dalam pemerataan penyaluran BST dilakukan dengan memantau masyarakat di Desa Marannu kecamatan Lau Melalui Enumerator dan TKSK, memperbaiki data. 2) Kualitas Layanan, pemerataan BST dengan melakukan perbaikan data dan memperbaharui data secara terus menerus, mengusulkan data penerima baru yang layak, melakukan validasi data. 3) Responsivitas, dengan cepat memperbaiki dan memperbaharui data yang tidak valid, menyediakan buku pengaduan, aplikasi cek Bansos untuk mempermudah masyarakat menyampaikan usulan dan sanggahan, 4) Responsibilitas, Dinas Sosial melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyaluran BST di

¹² Anna Zahrotul Wahidah, "Prosedur Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid 19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar," *Journal Of Management Studi* 16, no. 1 (2022).

desa Marannu Kecamatan, melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan data agar yang tidak valid dapat diganti dan diperbaharui menjadi data ter update. Namun sosialisasi terkait BST sehingga banyak masyarakat tidak tahu. 5) Akuntabilitas, pemerataan penyaluran BST di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros belum akuntabilitas karena data penerima berasal dari data 2017 sehingga tidak valid.¹³ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis, persamaannya yaitu, sama-sama menggunakan metode Kualitatif dan perbedaannya penulis membahas tentang kriteria penerima bantuan sosial sedangkan peneliti Isnah membahas tentang Kinerja Dinas Sosial Dalam Pemerataan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai.

4. Skripsi karya Agus Efrilian Mua'rif, tahun 2021 yang berjudul "*Efektivitas Bantuan Sosial Covid 19 Bagi Masyarakat Miskin di Desa Pantai Balai Kabupaten Aceh Tamiang*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja yang menjadi program pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial covid 19 dan bantuan sosial dibagikan hanya kepada orang miskin?. 2) Bagaimana efektivitas dalam penyaluran Program Bantuan Sosial Covid-19 bagi masyarakat miskin di Desa Pantai Balai, Kabupaten Aceh Tamiang?. 3) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Pantai Baalai, Kabupaten Aceh Tamiang?. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Di Kabupaten Aceh Tamiang efektivitas terhadap bantuan sosial sudah cukup terealisasi dengan baik. Bisa disebut demikian karena bantuan yang disalurkan telah diterima oleh masyarakat yang berhak menerima. 2) Yang menjadi permasalahan

¹³ Isnah, "*Kinerja Dinas Sosial Dalam Pemerataan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros*" Skripsi, *Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik*" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

dari penyaluran covid 19 ini adalah kurangnya sosialisasi bahkan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terhadap bantuan sosial tersebut, sehingga banyak dari masyarakat yang belum memahami secara pasti tentang bantuan yang diberikan selama masa pandemi. 3) Pada aspek ketepatan sasaran masih banyak masyarakat yang tumpang tindih terhadap data yang menjadi acuan untuk pemberian bantuan tersebut, sehingga efektivitas dari ketepatan sasaran banyak menimbulkan pro kontra.¹⁴ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis, persamaannya yaitu, sama-sama menggunakan metode Kualitatif dan perbedaannya penulis membahas tentang kriteria penerima bantuan sosial yang merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Sosial

5. Skripsi karya Melly Warni, tahun 2022 yang berjudul *“Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid 19 Pada Masyarakat Kurang Mampu di Manorang Salo Kabupaten Soppeng”*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana respon masyarakat kurang mampu di kelurahan Manorang Salo tentang bantuan sosial covid-19?. 2) Apa faktor penyebab terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran covid 19?. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Respon masyarakat kurang mampu di Kelurahan Manorang Salo Kabupaten Soppeng tentang bantuan sosial covid-19 yakni sangat positif karena bantuan ini sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari selama masa pandemi. 2) Faktor penyebab terjadinya ketidakpastian sasaran dalam penyaluran bantuan sosial covid-19 di Manorang Salo Kabupaten Soppeng adalah,

¹⁴ Agus Efrilian Mua’rif, *“Efektivitas Bantuan Sosial Covid 19 Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Pantai Balai Kabupaten Aceh Tamiang”* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

dikarenakan pendataan yang tidak valid, dan mementingkan faktor kekeluargaan. Dan masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial tidak melapor kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pendataan atau tidak melapor langsung ke kantor lurah.¹⁵ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis, persamaannya yaitu, sama-sama menggunakan metode Kualitatif, dan perbedaannya penulis membahas tentang kriteria penerima bantuan sosial menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial sedangkan Melly Warni membahas tentang Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid 19 Pada Masyarakat Kurang Mampu di Manorang Salo Kabupaten Soppeng

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik optimal dan maksimal maka penggunaan metode penelitian harus dilakukan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena memerlukan analisis yang lebih mendalam dalam menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian juga harus memenuhi relevansi baik topik permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan dari penulis dalam proses pengumpulan data. Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.¹⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya

¹⁵ Melly Warni, "Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid 19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Manorang Salo Kabupaten Soppeng" (Universitas Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

¹⁶ DKK Zainudin Hasan, "Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Journal Of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 61.

atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷ Penelitian ini langsung ke lapangan objek penelitian yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karna dalam pengumpulan data lapangan harus valid harus menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti, dokumentasi dan wawancara. Hal tersebut dilakukan guna mendeskripsikan Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dan dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa dilakukan peneliti untuk mencari data primer yaitu diskusi, terfokus, wawancara.¹⁸ Data tersebut diperoleh

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),15.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang menjadi penunjang dan untuk melengkapi suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber pendukung yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, jurnal, dokumentasi maupun arsip serta yang berhubungan dengan penelitian tersebut.²⁰

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan diteliti, dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa dan lain-lain yang didalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian yang kemudian akan dapat ditarik kesimpulan²¹. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran yang berjumlah 18 orang dan masyarakat Gedong Tataan yang menerima bantuan sosial pada bulan Januari Tahun 2022 yang berjumlah 212 orang.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.²² Pada penelitian ini cara pengambilan sampel ditentukan dengan metode

¹⁹ Moh Prabunda Tika, *Metodelogi Riaet Bianis* (Jakarta: Aksara, 2006),95.

²⁰ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung, 2015),95.

²¹ Syarifudin Serdarmayanti, Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Manjang Maju, 2022).

²² Ibid.

purposive sampling yaitu sampel yang terpilih dengan cermat sehingga relevan dengan penelitian ini. Penulis akan berusaha agar dalam sampel ini terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi.²³ Tujuan peneliti mengambil sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan tujuan hanya mengamati sebagian saja dari populasi. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Penanganan Fakir Miskin, 1 orang Sub Koordinator, 1 orang Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan 7 orang masyarakat penerima bantuan sosial.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data-data dengan cara berikut ini:

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber dengan sistematis. Dalam artian runtut sesuai dengan apa yang ingin diketahui.²⁴ Dilakukan dengan cara bertanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan secara langsung diharapkan memperoleh informasi yang benar dan akurat sesuai dengan sumber yang telah ditentukan, dan tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara.²⁵

²³ Indrawan Rully dan Poppy Yaniarti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Bandung:Refika Aditama, 2014), 93.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)167.

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, ed., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3SS, 1989), 221.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti haruslah mengumpulkan data data yang berkaitan dengan metode wawancara, menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Metode ini disebut dengan metode wawancara sistematis. Metode ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan terlebih dahulu dengan pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis dengan apa yang ditanyakan pada responden.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, majalah, agenda, transkrip, buku dan sebagainya.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data tertulis dari arsip-arsip, termasuk buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Data pendukung yang digunakan oleh penulis dalam melakukan kegiatan pencatatan saat mewawancarai informan dan mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data yang berupa foto.

5. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dengan data dilapangan maupun dari literatur.²⁷

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),386.

²⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010),56.

- b. *Reconstructing* (Rekonstruksi) Data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.²⁸
- c. *Systematizing* atau sistematis yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah” yang dimaksud dalam hal ini yaitu, pengelompokan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁹

6. Metode Analisis Data

Analisis Data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari narasumber yang dapat diaminati.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi serta agar memudahkan jalan pemikiran dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, diantaranya sebagaimana berikut ini:

Pada halaman pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah memaparkan sejauh mana masalah dari penelitian ini, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah yakni tinjauan *Fiqh Siyarah* dan Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, tujuan

²⁸ Musnet Saleh, Noer, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989),16.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004),9.

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua memuat uraian tentang Landasan teori, yakni terkait pengertian *Siyasah Tanfidziyah*, ruang lingkup *Siyasah Tanfidziyah*, dasar-dasar hukum *Siyasah Tanfidziyah*, pengertian Bantuan Sosial, Tujuan Bantuan Sosial, Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran

Pada bab ketiga atau deskripsi objek penelitian menguraikan tentang

gambaran umum lokasi penelitian (Profil Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran) dan Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran yang berisi penyajian fakta dan data penelitian. akan dipaparkan se jelas mungkin, termasuk pengertian dan beberapa hal yang terkait.

Pada bab empat berisi tentang analisis data penelitian, temuan penelitian yang telah dideskripsikan untuk menjawab masalah penelitian. dalam bab ini membahas perihal Analisis Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran dan Tinjauan *Fiqh Siyasah*.

Pada bab lima terdapat penutup yang memaparkan simpulan dan saran. Simpulan berupa jawaban ringkas yang tidak memuat hal-hal baru di luar permasalahan, serta memperhatikan relevansi antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian menyajikan beberapa saran berisi

tindak lanjut penelitian maupun rekomendasi terkait dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*fuqaha*” . digunakan untuk pengertian “Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).³⁰ Dapat dipahami bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (Mujtahid) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam, *fiqh* disebut juga dengan Hukum Islam.³¹

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³² Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³³

Sedangkan menurut Abu al-Wafa ibn 'Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh pada

³⁰ Iqbal Muhammad, *FIQH SIYASAH : Kontestualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)2.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al Syar'iyah* (Kairo: dar al-Anshar, 1977).

kerusakan, kendatipun Rasulullah menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.³⁴

Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.³⁵ Sedangkan secara terminologi *fiqh siyasah* diartikan sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan urusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³⁶

Sedangkan secara terminologi, *Fiqh Siyasah* ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid *Fiqh Siyasah* ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³⁷

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan

³⁴-Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: dar al-Qalam, 2007)45.

³⁵ Iqbal Muhammad,4.

³⁶ Deni Yolanda dan Helma Maraliza Kartika S, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 63.

³⁷ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019)61.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau bagian dari ilmu *fiqh*. Bahasan ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan negara. Meliputi ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai, dan traktat.³⁸

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*. Ada yang membagi menjadi tiga bidang, ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidak terlalu prinsip karna hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah qadhaiyyah* (peradilan)
- d. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah idariyyah* (administrasi negara)

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah yaitu :

- a. *Siyasah qadhaiyyah* (peradilan)
- b. *Siyasah idariyyah* (administrasi negara)
- c. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- d. *Siyasah Dauliyyah/siyasah Kharijiyyah* (hubungan luar negeri)³⁹

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia Hasby Ashiddiqy menyatakan bahwa objek kajian *Fiqh Siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian

³⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)30.

³⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 14*.

administrasi ini dengan jiwa *syari'ah* yang tidak kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan *syari'ah* yang tetap.

Hasby Ashiddiqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. *Siyasah dusturiyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah qadla'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah maliyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah idariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/siyasah Kharijiyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan)⁴⁰

3. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

a. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah*, *siyasah tanfidziyyah* adalah melaksanakan Undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan dalam hal ini negara

⁴⁰ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah* (Makasar: Pusaka Almaidah, 2015),10.

melakukan kebijaksanaan baik yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (Internasional).⁴¹

Menurut al-Maududi, *tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-maududi juga berpendapat bahwa dalam cangkupan yang lebih luas *tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *siyasah tanfidziyah* disebut dengan khalifah atau amir.⁴²

Siyasah Tanfidziyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, *Fiqh siyasah tanfidziyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁴³

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, *siyasah tanfidziyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara. *Siyasah tanfidziyah* merupakan sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-undang bisa disebut juga lembaga eksekutif di suatu negara Islam. Kewenangan ini dimiliki kepala pemerintah yang disebut dengan *ulil amri* dan *umro* beserta jajarannya untuk mewujudkan tujuan Islam yang terkandung dalam *maqasid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan prinsip Islam dan kemaslahatan tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam.

⁴¹ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),158.

⁴² Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam, Cet IV 1995* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975),247.

⁴³ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),273.

b. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Fiqh Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) *Persoalan bai'at*
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan perwakilan
- 8) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 9) Persoalan *wizrah* dan perbandingannya

Persoalan *siyasah tanfidziyah* tidak bisa lepas dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadist, maqasid syariah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil *ijtihad* ulama meskipun tidak seluruhnya.⁴⁴

c. Pembagian Konsep *Siyasah Tanfidziyah*

Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfidziyah*) memiliki beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imammah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/amir*, dan *wizarah/wazir*.

⁴⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003),47-48.

1) *Imamah/imam*

Imamah atau *isim masdar* atau kata benda dari kata *amama* yang artinya “di depan”. Sesuatu yang didepan disebut dengan

“*imam*”. Sedangkan dalam studi *fiqh siyasah imamah* sering kali dikaitkan dengan *khalifah* atau *amir* yang berarti kepemimpinan tertinggi dalam Islam. *Imamah* berasal dari kata *umat*, jamak *umat* yang berarti *umat*, *rakyat* dan *bangsa*. *Imamah* juga bermakna *imam* atau *pemimpin*. Arti *imam* berarti *pemimpin* atau *orang yang di depan* dan *imam* dapat diartikan sebagai *orang yang mempunyai pengikut*, baik dia *saleh* maupun *tidak*.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *imamah* merupakan sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum syariat serta penerus bagi visi dan misi kenabian agar tercapai kemaslahatan di dunia di akhirat bagi bangsa maupun umat yang dipimpin.⁴⁵ Konsep *imamah* adalah konsep yang meyakini bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang ditunjuk oleh Allah.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *imamah/imam* berarti orang yang memimpin orang lain, dan *imamah* berarti kepemimpinan bagi kaum muslimin. *Imamah* mempunyai tugas untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta menghindarkan umat dari kerusakan.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah :

- a) Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal

⁴⁵ Syaiful Hidayat, “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” *Journal Tafaqquh* 1, No. 2 (2013): 4.

- b) Melaksanakan hukum (peradilan) di kalangan masyarakat dan melerai pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai.
- c) Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya.
- d) Menegakkan hukum untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan.
- e) Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh.
- f) Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau ahl al-dzimmah non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam.
- g) Mengumpulkan fay' (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut syari'ah maupun yang wajib menurut ijtihad.
- h) Mengatur kekayaan Negara yang ada di bait al-Mal dengan memperhatikan keseimbangan tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional.
- i) Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bisa dipercaya.
- j) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

Agar kepemimpinan Islam (*imamah atau khalifah*) tersebut berlaku efektif dalam dunia Islam, membutuhkan pendirian negara untuk mewujudkan ajaran-ajaran Islam. Dalam

pandangan Islam antara fungsi religius dan fungsi politik tidak dapat dipisahkan. Keduanya terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat. Ada tiga tugas utama negara dalam hal ini yaitu: menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif.⁴⁶ Firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisa: 59)

Dalam Surah An-Nisa ayat 59 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman senantiasa taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri. taat kepada ulil amri atau pemimpin. Namun, ketaatan kepada ulil amri hanya dalam kebaikan saja dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. umat Islam harus berpedoman kepada Al-quran

⁴⁶ Ibid, Muhammad Iqbal, 158.

dan hadis sebagai sumber hukum. Terlebih saat ada perselisihan, maka penyelesaiannya harus berlandaskan pada penjelasan di Al-quran dan hadist.

2) *Khilafah/khalifah*

Khilafah dalam politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan *khalifah* adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan *imam a'zham* dengan khalifat al-muslim. *Khilafah* dan *khalifah* itu hanya terwujud bila:

- a) Adanya seorang Khalifah saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. Khalifah tersebut harus diangkat dengan sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).
- b) Adanya wilayah yang menjadi tanah air (watan) yang dikuasai penuh oleh umat Islam⁴⁷

3) *Imarah/amir*

Imarah berarti pemerintah atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata *mir* yang bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa khulafaur rasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Kata *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul pertemuan di *balai aqifah bani sa'idah*. Gelar *amirul mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar Bin Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat

⁴⁷ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasaah : Konsep*, 1st ed. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001)138.

(khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti ulun.

4) *Wizarah/Wazir*

Al-Mawardi menjelaskan secara rinci asal usul kata *wizarah/wazir*. Pertama istilah *warzir* berasal dari kata *al-wizar* yang berarti *al-tsuql* yaitu beban, karena *wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara (*khalifah*) kepadanya. Kedua, terambil dari kata *al-wazar* berarti tempat kembali (*malja'*), karna kepala negara (*khalifah*) membutuhkan pemikiran dan pendapat atau bantuan dari *wazir* sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijaksanaan negara. Ketiga, juga berasal dari kata *al-azr* yang berarti *al-zhuhr* yaitu punggung, ini sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai tulang punggung untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tulang punggung untuk melaksanakan kekuasaan kepala negara (*khalifah*).⁴⁸

Konsep *Wizarat* (para pembantu *khalifah*) dalam sistem pemerintahan Islam terbagi menjadi dua, yaitu *Wazir al-Tafwidh* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan) dan *Wazir al-Tanfidz* (pembantu *khalifah* bidang administrasi).

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary, yang akan diuraikan sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, 166.

⁴⁹ Jimmy Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007),308.

- a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b) Prinsip musyawarah
- c) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi manusia
- d) Prinsip persamaan
- e) Prinsip ketaatan rakyat
- f) Prinsip transparansi
- g) Prinsip keadilan
- h) Prinsip peradilan bebas
- i) Prinsip perdamaian
- j) Prinsip kesejahteraan.

d. Dasar Hukum Siyasa Tanfidziyah

1) Al-Quran

Al-Quran adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama, dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum, karena Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁵⁰

Siyasa Tanfidziyah tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran dan Hadits dan *maqasid Syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan dalam hubungannya dengan pemimpin dalam

⁵⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995),51.

menjalankan secara baik dan benar. Seperti firman Allah berikut ini :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (QS. An Nisa: 59)

Dalam ayat Al-Quran Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

2) Al-Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Quran , sunnah (Al-hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *tshul syar'iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara*. Kedudukan sebagai sumber hukum *syara'* atau *ushul syar'iyah* adalah karena sunnah Nabi Muhammad SAW di dalamnya mengandung norma-norma hukum *syara* serta ditemukan dan dirumuskan hukum *syara* didalam Al-Quran terdapat kata “sunnah” dengan

arti “kebiasaan yang berlaku” dan “jalan yang diikuti”.⁵¹

4) *Ijma*

Ijma merupakan salah satu metode yang dipakai ulama *mujtahid* dalam menetapkan hukum, apabila mereka dihadapkan suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan nash dalam Al-Quran maupun dalam Al-sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah meninggal dunia.⁵²

Ash-Shiddiqy berpendapat bahwa *ijma* sama dengan mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bermusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah undangan kepala negara itulah yang mungkin terjadi sepanjang masa. Inilah yang terjadi pada masa Abu Bakar dan Umar.⁵³

Tingkatan kualitas *ijma*’ digolongkan menjadi dua diantaranya:

a) *Ijma’ Sharih*

Yaitu *ijma*’ yang terjadi setelah semua *mujtahid* dalam suatu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau bentuk perbuatan (*mujtahid* yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum atas hukum tersebut.

⁵¹ Abu Fahmi, *HRD Syariah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014),226.

⁵² Susiadi AS, “*Ijma’ Dan Isu Kontemporer*,” *Journa Ilmiah ASAS* 6, no. 124 (2014):2.

⁵³ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983),173.

b) *Ijma' Sukuti*

Ialah *ijma'* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. *Ijma' sukuti* berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma'sukuti* itu sebagai *hujjah syar'iyah* yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

5) *Qiyas*

Qiyas merupakan satu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* dalam hal-hal yang Nash Al-Quran dan sunnah tidak menerapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra'yu*, yaitu penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk pada Nash dan penggunaan *ra'yu* secara bebas tanpa mengaitkannya kepada Nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut *Qiyas*, meskipun *Qiyas* tidak menggunakan Nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada Nash, maka dapat dikatakan bahwa *Qiyas* menggunakan Nash walaupun tidak secara langsung.⁵⁴

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.⁵⁵ Imam syafi'i mendefinisikan *Qiyas* sebagai upaya pencarian

⁵⁴ T.M. Hasbi Ash-Siddiqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980),23.

⁵⁵ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh Untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2010),86.

(ketetapan hukum) berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan di dalam Al-Quran dan Hadist.⁵⁶

Adapun Qiyas terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:⁵⁷

a) *Qiyas aqwa*

Qiyas aqwa adalah analogi yang illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.

b) *Qiyas mushawi*

Qiyas mushawi adalah *Qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. *qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Quran dan Hadist Nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). *qiyas* dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan per kategorian diatas sebagaimana dalam kitab al-Mustasfa.

⁵⁶ Ahmad Narawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2008)342.

⁵⁷ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),14.

c) *Qiyas al-Ahdaf*

Qiyas al-Ahdaf adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab Ar-risallah Imam Syafi'i membagi *qiyas* kedalam dua bidang yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-Syabah*) analogi yang didasarkan pada kemiripan.

B. Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

1. Pengertian Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial berbunyi “bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial”.⁵⁸

Bantuan sosial dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu sementara atau berkelanjutan. Bantuan sosial sementara merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila penerima bantuan sosial telah lepas dari risiko sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria penerima bantuan sosial.⁵⁹ Bantuan sosial berkelanjutan merupakan bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

⁵⁸ “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial”.

⁵⁹ “Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial”.

Bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat termasuk didalamnya bantuan lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif.⁶⁰

Islam sudah memberikan perintah kepada kita untuk membantu sesama atau fakir miskin, yang terdapat pada surah Ar-Rum (38):

فَقَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ar-Rum [30]:38)

Ayat di atas memerintahkan (kepada kaum muslim) agar memberikan kepada kerabat terdekat mereka akan haknya, yakni berbuat baik dan menghubungkan silaturahmi, juga orang miskin. Yang dimaksud orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu pun untuk dibelanjakan untuk dirinya atau memiliki sesuatu namun belum mencukupinya, sesuatu yang dapat menutupi kebutuhannya dan yang dapat memenuhi kebutuhannya, seperti memberinya makan, minum, dan pakaian. Dan orang yang sedang dalam perjalanan yaitu orang asing yang berada diluar negerinya, yang membutuhkan pertolongan sedangkan dia tidak memiliki harta (bekal) dan tidak memiliki pekerjaan, yang dapat mengatur dirinya sendiri dengan dia dalam perjalanannya.

⁶⁰ “Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial.”

2. Tujuan Bantuan Sosial

Bantuan sosial menjadi menarik karena banyak pihak yang membutuhkan, terutama masyarakat miskin. Masyarakat membutuhkan bantuan sosial untuk kepentingan dan kesejahteraan sosial. Bantuan sosial sebenarnya adalah bantuan dalam bentuk uang, atau barang seperti beras miskin, renovasi rumah, bantuan langsung tunai (BLT), kartu sehat, dan bantuan bencana alam. Oleh karena itu bantuan sosial memiliki kontribusi yang memberikan dampak positif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

a. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal;

b. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;

c. Jaminan sosial

Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;

d. Pemberdayaan sosial

Pemberdayaan sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang

mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;

e. Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai

sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;

f. Penanggulangan bencana

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.⁶¹

3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Menurut pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian sosial Penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:

- a. Kemiskinan
- b. Keterlantaran;
- c. Kedisabilitas;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;

⁶¹ “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara Lembaga,”.

- f. Korban bencana dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁶²

Adapun pengertiannya sebagai berikut :

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara kebutuhan diri sendiri dengan taraf kehidupan kelompok, serta tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, dan fisiknya dalam kelompok tersebut. Pada masyarakat yang bersahaja, kemiskinan identik dengan kesulitan memenuhi kebutuhan primer. Walaupun begitu, pengertian kemiskinan akan berbeda dalam masyarakat kota, kemiskinan berarti harta benda yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar kehidupan kota sehingga kemiskinan menjadi masalah sosial.

Pemahaman kemiskinan mencakup: pertama, kekurangan materi, yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan, kedua, kebutuhan sosial, seperti keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat pendidikan dan informasi, ketiga, kurangnya penghasilan yang memadai.

Kemiskinan ada 4 tingkatan:

- 1) Kebutuhan pokok sandang, pangan, dan perumahannya tidak dapat terpenuhi;
- 2) Kebutuhan primer terpenuhi tetapi tidak terpenuhi kebutuhan sekunder;

⁶² “Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.”.

- 3) Terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder tetapi tidak terpenuhi kebutuhan tersier, dan
- 4) Terpenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier, tetapi keluarga tidak bisa menjamin investasi keuangan bagi anak-anak mereka.

b. Kedisabilitas

Kedisabilitas seseorang yang mengalami kelainan pada satu atau lebih organ tubuh tertentu, sehingga mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh. Akibat kelainan tersebut mereka mengalami hambatan dalam pergerakan tubuh (*body movement*), kemampuan melihat (*visual ability*), kemampuan mendengar (*hearing*) atau kemampuan bicara (*speaking*).

c. Korban Bencana

Korban Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian sosial:

- a. Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber datanya mengacu kepada DT PFM dan OTM Kementerian Sosial.
- b. Sebelum ditetapkan menjadi Penerima Bantuan Sosial Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial kabupaten / kota / provinsi melakukan verifikasi dan/atau validasi data.

- c. Kementerian Sosial menetapkan surat keputusan Penerima Bantuan Sosial atas hasil verifikasi dan/atau validasi data.
- d. Kementerian Sosial menyalurkan Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sesuai surat keputusan yang ditetapkan.⁶³



⁶³ “Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.”.

DAFTAR RUJUKAN

- A'la, Al-Maududi Abu. *Sistem Politik Islam, Cet IV 1995*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Alviyanzah, Filsa. "Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa." Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Citra, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- AS, Susiadi. "Ijma' Dan Isu Kontemporer." *Jurna Ilmiah ASAS* 6, no. 124 (2014): 2.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Ash-Siddieqy, T.M. Hasbi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Bapak Budi (Penerima Bantuan Sosial). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.
- Bapak Eko Apri Saputra (Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosia). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis*, 12 Juni 2023.
- Bapak Slamet (Sub Koordinator di Dinas Kabupaten Pesawaran). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis*, 12 Juni 2023.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam*

- Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Dzajuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: dar al-Qalam, 2007.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Bandung: PT Grafindo Persada, 2010.
- Fahmi, Abu. *HRD Syariah Teori Dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Firmansyah Putra Subakti, Marzuki, Mukidi. "Implementasi Kebijakan Walikota Binjai Dalam Memberikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Pada Saat Pandemi Covid-19 Kota Binjai." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 3 (2021).
- Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hidayat, Syaiful. "Tata Negara Dalam Persepektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Tafaqquh* 1, no. 2 (2013): 4.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makasar: Pusaka Almaida, 2015.
- Ibu Ida (Penerima Bantuan Sosial). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis*, 14 Juni 2023.
- Ibu Lis (Penerima Bantuan Sosial), "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia," *Wawancara dengan penulis*, 14 Juni 2023.
- Ibu Mayanah (Penerima Bantuan Sosial). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis*, 14 Juni 2023.
- Ibu Nurhayati (Penerima Bantuan Sosial). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia." *Wawancara dengan penulis*, 12 Juni 2023.
- Ibu Siti (Tidak Menerima Bantuan). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

Ibu Tika (Penerima Bantuan Sosial). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis*, 2023.

Ibu Yanti (Penerima Bantuan Sosial). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

"Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementrian Sosial".

Indunisi, Ahmad Narawi Abdussalam Al. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Isnah. "Kinerja Dinas Sosial Dalam Pemerataan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros" Skripsi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Kartika S, Deni Yolanda dan Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 63.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah Al Syar'iyah*. Kairo: dar al-Anshar, 1977.

Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Mua'rif, Agus Efrilian. "Efektivitas Bantuan Sosial Covid 19 Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Pantai Balai Kabupaten Aceh Tamiang.", Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2021.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Iqbal. *FIQH SIYASAH: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2008.

"Pasal 12 Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial,".

"Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial,".

"Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial,".

"Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial,".

"Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial,".

"Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial,".

"Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada

/Kementerian NegaraLembaga,”.

“Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementrian Sosial,”.

Ramadani, Palupi Lindiasari S dan Aji Wahyu. “Efektifitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ditengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Non-Parametrik.” *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 3 (2021).

Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Saleh, Noer, Musnet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.

Serdermayanti, Hidayat, Syarifudin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Manjang Maju, 2022.

Shidiqie, Jimmy Ash. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Fiqh Siyasah : Konsep*. 1st ed. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung, 2015.

Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh Untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zana. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Tika, Moh Prabunda. *Metodelogi Riaet Bianis*. Jakarta: Aksara, 2006.

Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wahidah, Anna Zahrotuln. “Prosedur Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid 19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Belitar.” *Jurnal Of*

Management Studi 16, no. 1 (2022).

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Warni, Melly. "Distribusi Bantuan Sosial Pandemi Covid 19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Manorang Salo Kabupaten Soppeng." *Universits Agama Islam Negeri Parepare*, 2022.

Yuliantari, Ni Luh Eva. "Efektivitas Dan Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Penerima Kube Di Kabupaten Bandung." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 7, no. 4 (2018): 16.

Zainudin Hasan, Dkk. "Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 61.

Wawancara :

Bapak Budi (Penerima Bantuan Sosial). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis*, 15 Juni 2023.

Bapak Eko Apri Saputra (Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosia). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis*, 12 Juni 2023.

Bapak Slamet (Sub Koordinator di Dinas Kabupaten Pesawaran). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis*, 12 Juni 2023.

Ibu Ida (Penerima Bantuan Sosial). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis*, 14 Juni 2023.

Ibu Lis (Penerima Bantuan Sosial), "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia," *Wawancara dengan penulis*, 14 Juni 2023.

Ibu Mayanah (Penerima Bantuan Sosial). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara*

dengan penulis, 14 Juni 2023.

Ibu Nurhayati (Penerima Bantuan Sosial). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia." *Wawancara dengan penulis, 12 Juni 2023.*

Ibu Siti (Tidak Menerima Bantuan). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis, 15 Juni 2023.*

Ibu Tika (Penerima Bantuan Sosial). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis, 2023.*

Ibu Yanti (Penerima Bantuan Sosial). "Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia". *Wawancara dengan penulis, 15 Juni 2023.*

